

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL (HAK MEREK) TERHADAP PRODUK  
OLAHAN UMKM  
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh:**

**THERESIA EVELYN NATALY RIANTO**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi  
MAGANG MBKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
Balai Pemerintahan Desa – Kementerian Dalam Negeri di Lampung**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2023**

# **ABSTRAK**

## **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL(HAK MEREK) TERHADAP PRODUK OLAHAN UMKM DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Theresia Evelyn Nataly Rianto**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (hak merek) terhadap produk olahan umkm di kota Bandar Lampung. Dimana para pihak UMKM masih belum banyak yang mendaftarkan hak kekayaan intelektual atau hak merek. Salah satu upaya agar para pihak UMKM mendaftarkan hak kekayaan intelektual atau hak mereknya adalah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual (hak merek) terhadap produk olahan umkm di kota Bandar Lampung? (2) Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan perlindungan hak kekayaan intelektual (hak merek) terhadap pendaftaran produk olahan umkm di kota Bandar Lampung?. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya dalam memberikan perlindungan merek terhadap industri UMKM adalah dengan cara mendaftarkan merek UMKM ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kemudian terdapat cara-cara yang lain, yaitu biaya registrasi merek UMKM yang lebih murah dibandingkan merek non-UMKM, kerjasama antara Ditjen KI Kementerian Hukum dan Ham dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, pemberian insentif pembiayaan pendaftaran merek UMKM, dan pendaftaran merek kolektif industri UMKM.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, UMKM**

## ***ABSTRACT***

### **LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS(BRAND RIGHTS) TO PROCESSED PRODUCTS OF MSMEs IN BANDAR LAMPUNG CITY**

**By**

**Theresia Evelyn Nataly Rianto**

*This research aims to determine the legal protection of intellectual property (brand rights) for processed products from MSMEs in Bandar Lampung City. Where MSME parties still do not register intellectual property rights or trademark rights. One attempt o get MSMEs to register their intellectual property rights or brand rights isto refer to Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications.*

*The problems in this research are: (1) How is the legal protection for intellectual property rights (brand rights) for processed products from MSMEs in the city of Bandar Lampung? (2) What are the factors that become obstacles in implementing the protection of intellectual property rights (brand rights) for the registration of MSME processed products in the city of Bandar Lampung?. This type of research is normative research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data.*

*The research results show that efforts to provide brand protection to the MSME industry are by registering MSME brands with the Directorate General of Intellectual Property Rights. Then there are other methods, namely MSME brand registration costs which are cheaper than non-MSME brands, collaboration between the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights and the Ministry of Cooperatives and MSME, providing financing incentives for MSME brand registration, and collective brand registration of the MSME industry.*

**Keywords : Legal Protection, Intellectual Property Rights, MSME**

Judul Skripsi

**: PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK  
KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK MEREK)  
TERHADAP PRODUK OLAHAN UMKM DI  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: Theresia Evelyn Nataly Rianto

No. Pokok Mahasiswa

: 2012011090

Program Studi

: Hukum Perdata

Fakultas

: Hukum

**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



**Eka Deviani, S.H., M.H.**

NIP 197310202005012002




**Fathoni, S.H., M.H.**

NIP 198208262014041001


Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Kerjasama FH Unila,

Pembimbing Instansi



**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**

NIP. 197812312003121003



**Irsan, S.H., M.Si., Ph.D.**

NIP. 197311191999021001

## MENGESAHKAN

1. Tim Penguji :

Ketua

: Irsan, S.H., M.Si., Ph.D.

Penguji Utama

: Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.

Sekretaris

: Eka Deviani, S.H., M.H.

Anggota Penguji I

: Fathoni, S.H., M.H.

Anggota Penguji II

: Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi

: 22 Desember 2023

Handwritten signatures of the examiners and the Dean, corresponding to the names listed in the text.

## PERNYATAAN SKRIPSI MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Theresia Evelyn Nataly Rianto

NPM : 2012011090

Fakultas : Hukum

Jurusan : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Merek) Terhadap Produk Olahan UMKM Di Kota Bandar Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang telah dipublikasikan atau dituliskan oleh orang lain atau telah dipergunakan dan diterima sebagai persyaratan penyelesaian studi pada universitas atau institusi lain.

Bandar Lampung, 22 Desember 2023

Yang Menyatakan,



Theresia Evelyn Nataly Rianto

NPM 2012011090

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, Lampung pada tanggal 24 November 2002, sebagai anak kedua dari dua bersaudara pasangan dari Bapak Herianto, S.H. dan Ibu Dra. Corry Br Simandjuntak

Penulis mengawali pendidikan formal di TK Immanuel, Bandar Lampung pada tahun 2006 dan diselesaikan pada tahun 2008. Pendidikan sekolah dasar diselesaikan oleh penulis di SD Xaverius Way Halim Permai, Bandar Lampung pada tahun 2014. Kemudian, melanjutkan pendidikan di SMP Xaverius 4 Lapung pada tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2017, dan masuk SMA Fransiskus Bandar Lampung pada tahun 2017 yang diselesaikan pada tahun 2020. Pada pertengahan tahun 2020 penulis diterima di Jurusan Hukum, Universitas Lampung.

## **MOTTO**

(Yeremia 29:11)

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahteraan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan”

(Matius 6:34)

“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari”



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang selalu memberikan limpahan rahmat dan berkat-Nya yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

Karya ini kupersembahkan kepada:

**Bapak Herianto, S.H. dan Dra. Ibu Corry Br Simandjuntak**

yang selalu mendidikku, memberikan doa, nasihat dan dukungan dalam segala bentuk perjuangan untukku meraih pendidikan ini.

**Abangku Theo Riko Rianto, S.M.**

yang selalu mendukung dan menyemangati serta selalu memberikan kekuatan kepadaku.

**Keluarga besar dan sahabat-sahabatku**

yang selalu memberikan doa dan motivasi.

**Almaterku, Universitas Lampung**

## SANWACANA

Salam sejahtera untuk kita semua,

Puji Tuhan segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Merek) Terhadap Produk Olahan Umkm Di Kota Bandar Lampung”.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulisan dan penyusunan skripsi dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan seperti pengarahan dan bimbingan dari semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, terima kasih atas kesediannya memberikan bimbingan dan pengarahan yang berharga dalam proses penyelesaian skripsi ini, serta bantuan, nasihat, dan waktu yang telah diberikan;
4. Bapak Fathoni, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih atas bimbingan, arahan, waktu dan nasihat selama ini dalam proses penulisan penelitian ini;
5. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. selaku Pembahas I, terima kasih atas kritik dan saran pada skripsi saya yang bersifat positif dan membangun;
6. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. selaku Pembahas II, terima kasih atas kritik dan saran pada skripsi saya yang bersifat positif dan membangun;
7. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik, yang telah

- memberikan nasihat dan bimbingannya selama proses perkuliahan ini;
8. Bapak Irsan, S.H., M.Si., Ph. D. Selaku Pembimbing Instansi, yang telah memberikan bimbingan dan nasihat selama magang di Balai Pemerintahan Desa – Kementerian Dalam Negeri Di Lampung;
  9. Bapak Kurniawan Saputra AT., M.H. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Balai Pemerintahan Desa di Lampung – Kementerian Dalam Negeri tempat peneliti melakukan magang dan skripsi yang telah memberikan masukan serta saran yang sangat bermanfaat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi;
  10. Seluruh staff dan karyawan Balai Pemerintahan Desa di Lampung – Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan bantuan kepada peneliti selama menempuh kegiatan magang dan penulisan skripsi;
  11. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan berlangsung;
  12. Seluruh staff akademik, administrasi, tata usaha, para pegawai, serta staff keamanan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu selama proses perkuliahan ini dan penyusunan skripsi;
  13. Untuk kedua orang tuaku, Bapak Herianto, S.H. dan Ibu Dra. Corry Br Simandjuntak terima kasih telah memberikan doa dan dukungan serta mendidik penulis hingga meraih gelar sarjana;
  14. Untuk Abangku, Theo Riko Rianto, S.M. terima kasih atas segala doa, dukungan dan semangat yang telah diberikan;
  15. Terima kasih untuk salah satu orang terdekatku yang selalu mendukung, membantu, menyemangati, mendengarkan keluh kesah serta doa yang tiada hentinya untuk penulis;
  16. Sahabat-sahabatku dari SMP, Zita, Gracia, dan Shania yang selalu memberikan semangat, dukungan, mendengarkan keluh kesah penulis serta doa untuk menyelesaikan skripsi ini;
  17. Sahabat-sahabatku Tayo, yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa tiada hentinya untuk menyelesaikan skripsi ini;
  18. Sahabat-sahabatku di perkuliahan Prikitiw Squad, yang selalu membantu dan

menemani penulis di dalam segala kondisi dan saling memberikan semangat selama perkuliahan ini;

19. Sahabat-sahabatku di MBKM, terima kasih untuk dukungan, semangat dan kebersamaan kita selama magang di Balai Pemerintahan Desa – Kementerian Dalam Negeri di Lampung;
20. Almamater tercinta, Universitas Lampung;
21. Seluruh teman seperjuangan Fakultas Hukum 2020, yang ikut juga membantu penulis dengan memberikan masukan ide untuk memperlancar penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
22. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini;

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan adanya kritik ataupun saran yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna untuk para pembaca semuanya dan berhadap semoga Tuhan membalas kebaikan mereka yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Bandar Lampung, 20 Desember 2023

Penulis,

Theresia Evelyn Nataly Rianto

# DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN SKRIPSI MAHASISWA</b> .....	vi
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>SANWACANA</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1. Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2. Rumusan Masalah</b> .....	3
<b>1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	4
<b>1.4. Ruang Lingkup</b> .....	4
<b>BAB II</b> .....	5
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	5
<b>2.1. Teori Perlindungan Hukum</b> .....	5
<b>2.2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)</b> .....	7
<b>2.2.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual</b> .....	7
<b>2.2.2. Tujuan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)</b> .....	7
<b>2.3. Merek</b> .....	8
<b>2.3.1. Pengertian Merek</b> .....	8
<b>2.4. Jenis Merek</b> .....	10
<b>2.5. Fungsi Merek</b> .....	11
<b>2.6. Persyaratan dan Pendaftaran Merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI KEMENKUHAM RI)</b> 12	
<b>2.7. Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia</b> .....	14

2.8.	Jangka Waktu Perlindungan Merek.....	15
2.9.	UMKM.....	15
2.9.1.	Pengertian UMKM .....	15
2.9.2.	Jenis-jenis UMKM.....	17
2.10.	Profil Instansi .....	17
2.10.1.	Deskripsi Instansi.....	17
2.11.	Logo.....	19
2.12.	Struktur Organisasi.....	20
2.13.	Visi Misi .....	21
2.14.	Wilayah Yuridiksi.....	21
<b>BAB III.....</b>		<b>23</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>		<b>23</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	23
3.2	Tipe Penelitian.....	23
3.3	Pendekatan Masalah.....	24
3.4	Sumber dan Jenis Data.....	24
3.4.1	Bahan Hukum Primer .....	24
3.4.2	Bahan Hukum Sekunder .....	24
3.4.3	Bahan Hukum Tersier .....	25
3.5	Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data .....	25
3.5.1	Metode Pengumpulan Data.....	25
3.5.2	Metode Pengolahan Data.....	25
3.6	Analisis Data.....	26
3.7	Metode Praktek Kerja Lapangan.....	26
3.7.1	Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	26
3.7.2	Metode Pelaksanaan .....	26
3.8	Tujuan Magang.....	27
3.8.1	Bagi Unila .....	27
3.8.2	Bagi Mahasiswa.....	27
3.9	Manfaat Kerja Magang.....	28
<b>BAB IV.....</b>		<b>29</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>29</b>
4.1	Gambaran Umum Tentang UMKM Kota Bandar Lampung.....	29
4.1.1	Kepala Dinas.....	31
4.2	Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Merek) Terhadap	

<b>Produk Olahan UMKM di Kota Bandar Lampung .....</b>	<b>34</b>
<b>4.2.1 Biaya Registrasi Merek UMKM yang Lebih Murah Dibandingkan Merek Non-UMKM.....</b>	<b>37</b>
<b>4.2.2 Kerjasama antara Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Koperasi dan UMKM .....</b>	<b>38</b>
<b>4.2.3 Pemberian Insentif Pembiayaan Pendaftaran Merek UMKM.....</b>	<b>39</b>
<b>4.2.4 Pendaftaran Merek Kolektif Industri UMKM.....</b>	<b>39</b>
<b>4.3 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penerapan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Merek) Terhadap Pendaftaran Produk Olahan UMKM Di Kota Bandar Lampung .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>44</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>44</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>44</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>45</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>46</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>50</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Logo Kementrian Dalam Negri.....	19
Gambar 4. 1 Biaya Pendaftaran Merek UMKM .....	37



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4. 1 Tabel UMKM Provinsi Lampung.....	29
---	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta atau penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat baru.<sup>1</sup> Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahi akal dan pikiran, sehingga manusia mampu untuk berfikir. Hasil dari pemikiran itu dapat melahirkan sebuah karya yang sangat indah dan beranekaragam, hingga muncullah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk melindungi karya yang telah diciptakan.<sup>1</sup>

Pemikiran manusia mengenai kekayaan intelektual membutuhkan pengorbanan, seperti tenaga, waktu, dan uang. Pengorbanan ini tidak hanya berkontribusi pada terciptanya suatu karya, tetapi juga membawa keuntungan dan nilai ekonomis.<sup>2</sup> Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dianggap penting sebagai bentuk penghargaan terhadap hasil karya nyata manusia.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kompleksitas pada permasalahan hak kekayaan intelektual. Di dalam dunia bisnis yang penuh persaingan, permasalahan dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat menjadi tidak wajar jika kompetitor bertindak merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dan memberikan insentif bagipencipta dan inovator.

Merek adalah salah satu bagian dari wujud karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi yang terjadi pada

---

<sup>1</sup>Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual, Cetakan ke-1*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), hlm.6.

<sup>2</sup> Maria Alfons, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*,” (*Legilasi Indonesia*, 2017), hlm 304.

perkembangan globalisasi sekarang ini. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Secara otentik, pengertian merek diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang merevisi Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, warna, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dan 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>3</sup>

Merek dagang, sebagai bagian vital dari kekayaan intelektual, memiliki peran krusial dalam kemajuan perdagangan dan investasi global. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mencerminkan kebutuhan akan pengakuan hak-hak perseorangan atau badan hukum terkait merek. Merek dagang tidak hanya berfungsi untuk membedakan produk atau jasa, tetapi juga sebagai jaminan nilai, kualitas, dan penggunaan produk. Dalam perspektif konsumen, merek memberikan pilihan yang memenuhi kebutuhan mereka di pasar ekonomi yang berkembang.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi kerakyatan mandiri dari berskala kecil yang pengelolaannya dilakukan oleh kelompok masyarakat, keluarga, atau perorangan.<sup>45</sup> Perusahaan tidak akan pernah lepas dari kekayaan intelektual. Merek dagang adalah salah satu bentuk karya intelektual yang memainkan peran penting bagi peningkatan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>4</sup> Indah Suryati, *Pengaruh Ukuran Usaha Dan Sumber Modal Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Bidang Jasa Atau Pelayanan Laundry DiKecamatan Makasar Tahun 2019*, (Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsurya, Vol. 1, No. 1, 2021), hlm.5 .

dan kelancaran barang atau jasa. Perlindungan terhadap merek oleh pelaku bisnis penting dalam era globalisasi agar keamanan tidak dapat ditiru oleh orang lain, sehingga merek harus didaftarkan agar mendapatkan perlindungan hukum yang pasti. Faktanya, masih terdapat UMKM desa di Kota Bandar Lampung yang belum mendaftarkan hak mereknya, seperti Rona Jaya, Lateb Jaya, Sumber Rezeki, Zom-Zom Family, Fino, Cesy Lia, Rizka, Shinta, Alinda, Asa-Cipto Roso, dan Nyoto Roso.<sup>6</sup> Hal tersebut terjadi karena tidak semua pelaku usaha mengerti tentang pentingnya perlindungan merek bagi peningkatan usaha mereka. Biaya yang mahal dan prosedur pendaftaran yang rumit dan lama pun menjadi salah satu alasan pelaku usaha yang belum mendaftarkan mereknya.

Melalui fenomena di atas, penulis tertarik untuk menulis permasalahan permasalahan tersebut dan merumuskannya di dalam judul **“Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Merek) Terhadap Produk Olahan UMKM Desa Di Kota Bandar Lampung”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual (hak merek) terhadap produk olahan umkm di kota Bandar Lampung?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan perlindungan hak kekayaan intelektual (hak merek) terhadap pendaftaran produk olahan umkm di kota Bandar Lampung?

---

<sup>6</sup> Elizabeth Megatri, Skripsi: *Potensi Pendaftaran Merek Kolektif Terhadap Pedagang Keripik Di Kawasan Sentra Industri Keripik Kota Bandar Lampung*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018), hlm. 62.

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah, yaitu:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual (hak merek) terhadap produk olahan umkm di kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan perlindungan hak kekayaan intelektual (hak merek) terhadap pendaftaran produk olahan umkm di kota Bandar Lampung.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kajian ilmu studi dalam bidang hukum keperdataan mengenai perlindungan hukum suatu produk dalam perspektif Hak Merek.

##### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, serta pengetahuan bagi masyarakat dan khususnya para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema maupun metode yang sama.

### **1.4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam skripsi ini termasuk ke dalam penelitian di bidang hukum keperdataan, khususnya Hukum Merek. Penelitian ini juga menggunakan konsep penafsiran hukum dalam pembajakan suatu produk. Hal ini berkaitan untuk membuka wawasan masyarakat Indonesia terkait Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut KBBI, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan atau tempat yang melindungi atau sebagai tempat berlindung. Robert M. Sherwood menyatakan bahwa pengakuan dan perlindungan hukum terhadap kreativitas intelektual manusia (HKI) sebaiknya didasarkan pada prinsip-prinsip teoritis berikut :<sup>7</sup>

1. *Reward Theory*, menyatakan bahwa individu yang hasil berhasil menemukan atau menciptakan karya intelektual layak mendapatkan pengakuan dan apresiasi, yang dinyatakan dalam bentuk perlindungan terhadap karya tersebut, sebagai imbalan atas dedikasi kreatifnya.
2. *Recovery Theory*, mengindikasikan bahwa penemu atau pencipta yang telah menginvestasikan waktu, biaya, dan usaha dalam menciptakan karya intelektualnya memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian dari investasi tersebut.
3. *Incentive Theory*, menyatakan bahwa penemu dan pencipta membutuhkan insentif untuk mendorong pengembangan temuan dan penelitian yang bermanfaat.
4. *Risk Theory*, menekankan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil karya yang melibatkan risiko, dan oleh karena itu, adil apabila diberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan atau upaya yang melibatkan unsur risiko.
5. *Economic Growth Stimulus Theory*, mengajukan konsep bahwa perlindungan terhadap HKI bukan hanya sebagai suatu kebijakan, melainkan juga sebagai instrument untuk memicu pertumbuhan ekonomi, yang mencakup seluruh tujuan dibangunnya system perlindungan HKI yang efektif.

---

<sup>7</sup> Hamda Zoelva, *Globalisasi Dan Politik Hukum HaKI*, (Law Review, Volume X No. 3 – Maret

2011), hlm. 323-324.

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>8</sup> Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah sifatnya ada 2 (dua), yaitu:<sup>9</sup>

1. Perlindungan hukum yang bersifat preventif

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum yang bersifat preventif lebih ditekankan pada pengawasan pemakaian merek dan perlindungan terhadap hak eksklusif untuk pemegang hak atas merek terkenal asing agar haknya terlindungi.

2. Perlindungan hukum yang bersifat represif

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa “Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”

---

<sup>8</sup> Amalia Rani dan Anak Agung Ngurah Wirasila, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang*, (Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, 2015), hlm. 4.

<sup>9</sup> Dr. Dyah Permata Budi Asri., S.H., M.Kn, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi*

*Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, (Journal Of Intellectual Property, Vol. 1, No. 1, 2018), hlm. 16.

## **2.2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

### **2.2.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang merupakan terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights (IPR)*, mengacu pada kekayaan yang muncul dari kemampuan intelektual manusia. Pemahaman mengenai HKI berasal dari gagasan bahwa karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia melibatkan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Pengorbanan tersebut memberikan nilai ekonomi pada karya tersebut karena manfaatnya dapat dinikmati. Menurut definisi Direktorat Jenderal HKI, HKI adalah hak yang timbul dari aktivitas pemikiran yang menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia.<sup>10</sup>

HKI adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir manusia yang diekspresikan secara publik dalam berbagai bentuk yang memberikan manfaat dan mendukung kehidupan manusia, sekaligus memiliki nilai ekonomis. Secara esensial, HKI dan *Intellectual Property Rights (IPR)* merujuk pada hak untuk secara ekonomis menikmati hasil dari ekspresi kreativitas intelektual.<sup>11</sup>

### **2.2.2. Tujuan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

Perlindungan hukum HKI adalah upaya untuk melindungi kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa berbagai karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlindungan dimaksud agar pemilik KI baik perorangan, kelompok atau badan usaha dapat menggunakan haknya atau mengeksplorasi kekayaannya dengan aman yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim ekonomi dari hasil yang dikaryakannya dan dapat menciptakan



<sup>10</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012), hlm. 2.

<sup>11</sup> Ida Nadirah dan Rahmad Abduh, *Modul Hukum Hak Kelayakan Intelektual*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), hlm. 4.

iklim ekonomi juga bagi negara sehingga dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi bangsanya karena adanya perlindungan.<sup>12</sup>

## 2.3. Merek

### 2.3.1. Pengertian Merek

Dari segi hukum, definisi merek diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (1) tentang Merek, yang menyatakan:

*“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”*

Namun, kini telah mengalami revisi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa:

*“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”*

Pendapat beberapa sarjana mengenai pengertian merek dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. American Marketing Association

Mendefinisikan merek sebagai “nama, istilah, tanda, simbol atau desain, atau kombinasi dari merek, yang dimaksudkan untuk

mengidentifikasi barang

<sup>12</sup> Maria Alfons, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*, (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 03, September 2017), hlm. 357-358.

atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan membedakan dari para pesaing.”<sup>13</sup>

## 2. Kotler Dalam Fandy Tjiptono

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>14</sup>

## 3. Essel R. Dillavou, seorang sarjana asal Amerika Serikat, seperti yang dikutip oleh Pratasius Daritan, merumuskan dengan memberikan komentar bahwa:

Tidak ada definisi yang dapat secara menyeluruh diberikan untuk suatu merek dagang. Secara umum, merek dagang merujuk pada lambang, simbol, tanda, perkataan, atau susunan kata-kata dalam bentuk etiket yang dikutip dan digunakan oleh seorang pengusaha atau distributor untuk mengidentifikasi barang tertentu. Hak eksklusif untuk menggunakan desain atau merek dagang menunjukkan keasliannya, tetapi saat ini digunakan sebagai suatu mekanisme periklanan.<sup>15</sup>

## 4. Philip S. James MA, seorang sarjana dari Inggris, menyampaikan pernyataan bahwa: ”A trade mark is a mark used in connection with goods which a trader uses in order to signify that a certain type of good are his trade need not be the actual manufacture of goods, in order to give him the right to use a trade mark, it will suffice if they merely pass through his hand is the course of trade.”<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Tri Putri Hertandri Setyani dan Ir. Wasis Gunadi, MM, *Pengaruh Kualitas Produk Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Mobil All New Rio KIA Motors Indonesia* (Pada PT. RADITIA

AUTOPRIMA), (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen UNSURYA, Vol. 1, No. 1, November 2020).

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Pratiuis Daritan, Skripsi: *Hukum Merek dan Persengketaan Merek di Indonesia*, (Depok: Universitas Indonesia, 2015), hlm. 7. <sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 11.

## 2.4. Jenis Merek

Apabila dilihat dari kategorinya, merek mencakup tiga bidang sebagai berikut:<sup>16</sup>

### 1. Merek Dagang

Merek Dagang adalah jenis merek yang diterapkan pada barang yang diperdagangkan oleh individu, kelompok, atau entitas hukum untuk membedakan produk mereka dengan produk sejenis dari pihak lain.

### 2. Merek Jasa

Merek jasa merujuk pada jenis merek yang digunakan untuk layanan yang ditawarkan oleh individu, kelompok, atau badan hukum untuk membedakan layanan mereka dari layanan sejenis yang ditawarkan oleh pihak lain.

### 3. Merek Kolektif

Merek kolektif adalah kategori merek yang digunakan pada produk dan/atau layanan yang memiliki karakteristik serupa, yang diperdagangkan oleh individu, kelompok, atau badan hukum sebagai sarana untuk membedakan produk dan/atau layanan jenis mereka dari produk dan/atau layanan milik pihak lain.

Merek memiliki berbagai jenis, menurut Purwosutjipto, yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori:<sup>17</sup>

#### 1. Merek Lukisan (*beel mark*)

Jenis merek ini dapat berupa lukisan atau gambaran yang mudah terlihat dan memiliki kemampuan untuk membedakan dengan jelas dari barang sejenis lainnya.

<sup>16</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis*, (Jakarta: DJKI Kemenkum HAM RI, 2019), hlm.05.

<sup>17</sup> Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah: Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 156.

## 2. Merek Perkataan (*word mark*)

Menurut Putusan H.G.H pada tanggal 15 Juni 1939, unsur daya pembedaan sebaiknya diidentifikasi melalui bentuk perkataan yang digunakan. Profesor Zeylemaker, yang mencatat pada putusan tersebut, berpendapat bahwa merek perkataan bertujuan untuk memberikan identitas pada barang tertentu. Oleh karena itu, jika dua merek memiliki bunyi yang hampir identik, meskipun penulisan kata-katanya agak berbeda, menurut H.G.H, penggunaan salah satu dari merek tersebut oleh individu dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum.

3. Merek kombinasi antara merek lukisan dan merek perkataan
4. Merek kombinasi dengan warna

## 2.5. Fungsi Merek

Menurut P.D.D. Dermawan seperti yang diungkapkan oleh Thoyyibah Bafadhal, terdapat tiga fungsi dari merek:

1. Fungsi indikator sumber, merujuk pada peran merek untuk menunjukkan bahwa produk berasal secara resmi dari suatu unit usaha, dan oleh karena itu, berperan sebagai tanda bahwa produk tersebut diproduksi secara profesional;
2. Fungsi indikator kualitas, merujuk pada peran merek sebagai jaminan kualitas, terutama terkait dengan produk-produk bergengsi;
3. Fungsi sugestif, merujuk pada peran merek dalam memberikan kesan bahwa memiliki produk tersebut akan memberikan pengalaman kolektif.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Thoyyibah Bafadhal, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia: Kasus IKEA*, (Undang: Jurnal Hukum, 1 (1), 2018), hlm. 21-41.

## **2.6. Persyaratan dan Pendaftaran Merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI KEMENKUHAM RI)**

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dijelaskan bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan jika memiliki salah satu unsur di bawah ini:

*“Merek tidak dapat didaftar jika:*

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangundangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;*
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;*
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;*
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau*
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum”*

Dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diuraikan bahwa pengajuan pendaftaran merek dapat disetujui apabila terdapat alasan yang meyakinkan untuk menolak pendaftaran merek tersebut:

*“(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:*

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.”

Tata cara pendaftaran, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, dapat diringkas sebagai berikut:

“ (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.

(2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus mencantumkan:

- a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
- b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
- c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
- f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

(3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.

- (4) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembiayaanbiaya.*
- (5) *Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.*
- (6) *Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat*  
     (4) *berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.*
- (7) *Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat*  
     (4) *berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.*
- (8) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya,*
- (9) *Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur denganPeraturan Pemerintah.”*

## **2.7. Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia**

Sistem pendaftaran merek di Indonesia mengadopsi *Stelsel Konstitutif*, yang berarti bahwa hak eksklusif atas suatu merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut. Dalam konteks ini, prinsip *First to File* diterapkan, yang mengindikasikan bahwa pendaftaran merek akan diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran. Pada dasarnya, negara tidak memberikan hak pendaftaran untuk merek yang serupa kepada pihak lain yang mengajukan permohonan setelah merek tersebut telah didaftarkan oleh pihak pertama. Dalam sistem ini, pentingnya pendaftaran lebih diutamakan daripada penggunaan merek, dan pihak yang telah mendaftarkan merek adalah satu-satunya yang memiliki hak eksklusif atas merek tersebut, sedangkan pihak ketiga diharapkan untuk

menghormati hak-hak pendaftar merek sebagai hak mutlak..<sup>19</sup>

## **2.8. Jangka Waktu Perlindungan Merek**

Jika suatu merek mengajukan permohonan hak dan memenuhi ketentuan sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, hak atas merek tersebut akan diberikan. Pasal 35 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa merek yang telah terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum dengan jangka waktu tertentu yang dapat diperpanjang. Pemilik merek terdaftar berhak mengajukan permohonan perpanjangan untuk periode yang sama. Permohonan perpanjangan harus disampaikan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam waktu 6 bulan sebelum habisnya masa perlindungan untuk merek terdaftar tersebut.

## **2.9. UMKM**

### **2.9.1. Pengertian UMKM**

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah:<sup>20</sup>

*“ Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:*

- 1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.*
- 2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau*

---

<sup>19</sup> Andre Asmara, Sri Walny Rahayu, dan Sanusi Bintang, *Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar* (Putusan MARI Nomor: 512/KPDT.SUS-HKI/2016), (Sylah Kuala: Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Sylah Kuala,



Vol. 3 (2) Agustus 2019), hlm. 186-187.

<sup>20</sup> Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (Pustaka Mahardika: Yogyakarta, 2013), hlm. 3.

*badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.*

3. *Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.*”

4. Kata lain dari pelaku usaha adalah wirausahawan (*entrepreneurship*). Secara sederhana, wirausahawan (*entrepreneurship*) dapat dijelaskan sebagai pebisnis yang memiliki kemampuan mengidentifikasi peluang, mencari pendanaan, dan mengakses sumber daya lain yang diperlukan untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil mendefinisikan UMKM sebagai usaha kecil yang memiliki aset di luar tanah dan bangunan sama atau lebih kecil dari Rp 200 juta dengan omset tahunan hingga Rp 1 miliar. Sedangkan pengertian usaha menengah ialah badan usaha resmi yang memiliki aset antara Rp 200 juta s/d Rp 10 miliar.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Fadhilah Ramadhani, Yaenal Arifin, *Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Berbasis E-Commerce sebagai Media Pemasaran Usaha Kecil Menengah Guna Meningkatkan Daya Saing Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015*, (Jurnal Economics Development Analisis Journal, Edaj 2 (2), 2013), hlm. 136.

### **2.9.2. Jenis-jenis UMKM**

Bank Dunia mengategorikan UMKM ke dalam tiga klasifikasi berdasarkan jumlah karyawan, yakni: 1. Mikroenterprise (dengan hingga 10 karyawan); 2. Small Enterprise (dengan hingga 30 karyawan); dan 3. Medium Enterprise (dengan jumlah karyawan hingga 300 orang).

Dari sudut pandang bisnis, UMKM dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu:

- 1) UMKM sektor informal, seperti contohnya pedagang kaki lima.
- 2) UMKM Mikro mengacu pada para pelaku UMKM yang memiliki keahlian dalam bidang produksi, namun kurang memiliki semangat kewirausahaan untuk mengembangkan usaha mereka.
- 3) Usaha Kecil Dinamis merupakan kelompok UMKM yang memiliki kemampuan berwirausaha, terlibat dalam kerjasama, seperti menerima pekerjaan subkontrak, dan aktif dalam kegiatan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang memiliki kewirausahaan yang handal dan siap untuk mengalami transformasi menjadi bisnis yang lebih besar.<sup>22</sup>

## **2.10. Profil Instansi**

### **2.10.1. Deskripsi Instansi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang

---

<sup>22</sup> Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*, (Modul BankIndonesia, Jakarta, 2015), hlm. 12.

Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga Adat Desa.

Balai Pemerintahan Desa di Lampung merupakan salah satu dari 3 (tiga) Unit Pelayanan Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yang ada di Indonesia, dan memiliki wilayah kerja 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera, meliputi:

1. Provinsi Lampung;
2. Provinsi Sumatera Selatan;
3. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Provinsi Jambi;
5. Provinsi Bengkulu;
6. Provinsi Sumatera Barat;
7. Provinsi Riau;
8. Provinsi Kepulauan Riau;
9. Provinsi Sumatera Utara; dan
10. Provinsi Aceh

## 2.11. Logo



Gambar 2. 1 Logo Kementerian Dalam Negeri

## 2.12. Struktur Organisasi

---

### KEPALA BALAI PEMERINTAHAN DESA DI LAMPUNG

---

**Irsan, S.H., M.Si., Ph.D.**



---

NIP. 19731119 199902 1 001

---

Pembina Tk. I (IV/b)

---

---

### KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

---

**Kurniawan Saputra AT., M.H.**



---

NIP. 19890619 201402 1 006

---

Penata Tk. I (III/d)

---

### **2.13. Visi Misi**

#### 1. Visi

“Terdepan dalam Penyelenggaraan Pelatihan Pemerintahan Desa Menuju Pemerintahan Desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab”.

#### 2. Misi

1. Mengembangkan model pelatihan pemerintahan desa/kelurahan.
2. Membangun kerjasama pelatihan antar lembaga pemerintah, swasta dan perguruan tinggi.
3. Menjadi pusat informasi pelatihan pemerintahan desa/kelurahan.
4. Menjadi tempat uji coba model-model pemerintahan Desa.

### **2.14. Wilayah Yuridiksi**

Balai Pemerintahan Desa di Lampung, memiliki gedung belajar dua lantai yang digunakan sebagai ruang belajar masing-masing seluas  $\pm 300$  m<sup>2</sup> dengan fasilitas yang memadai guna melaksanakan kegiatan pelatihan. Fasilitas yang tersedia dalam ruang belajar tersebut antara lain: LCD, projector, panggung, podium, meja dan kursi, sound system, dan AC. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 593-9754 Tahun 2017 tentang Sewa atas Sebagian Tanah dan Bangunan pada Balai Pemerintahan Desa di Lampung dapat di sewa dengan tarif perhari sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) untuk ruang belajar lantai I dan Rp. 670.00,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk ruang belajar lantai II.

Sebagai sarana penunjang penyelenggaraan pelatihan, Balai Pemerintahan Desa di Lampung dilengkapi dengan fasilitas Asrama/*Guest House* yang memiliki kurang lebih 30 kamar, yang dapat digunakan oleh peserta pelatihan

untuk melepaskan lelah setelah mengikuti berbagai rangkaian kegiatan pelatihan. Fasilitas asrama Balai Pemerintahan Desa di Lampung antara lain:

1. Wifi
2. Lobi
3. AC
4. TV
5. Dispenser
6. Twin Bed
7. Kamar Mandi

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 593-9754 Tahun 2017 tentang Sewa atas Sebagian Tanah dan Bangunan pada Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lampung, Fasilitas asrama/*Guest House* Balai Pemerintahan Desa di Lampung dapat di sewa dengan tarif sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) per kamar dan per hari.

## **BAB III**

# **METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,<sup>23</sup> dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, metode ini sering mengartikan hukum sebagai apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dipahami sebagai aturan atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai.<sup>24</sup>

### **3.2 Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian yang mencerminkan sifat-sifat atau karakteristik individu, kondisi, gejala, atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memahami masalah-masalah dalam masyarakat, norma-norma yang berlaku, serta situasi-situasi yang melibatkan hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, dan proses-proses yang sedang berlangsung, beserta dampaknya dari suatu fenomena.<sup>25</sup>

Fungsi dari penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran umum tentang data yang diperoleh. Gambaran umum dapat menjadi acuan untuk melihat karakteristik data yang diperoleh penulis dari gambaran-gambaran melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan hasil penelitian terdahulu untuk melihat secara jelas, rinci, dan sistematis.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13.

<sup>24</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

<sup>25</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 13-14



### 3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>26</sup>

### 3.4 Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

#### 3.4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

#### 3.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum yang melibatkan buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pandangan dari akademisi (doktrin), kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium terbaru yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achamd, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010), hlm. 157.

<sup>27</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

### **3.4.3 Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder atau disebut juga dengan bahan penunjang di dalam penelitian seperti ensiklopedia serta sumber-sumber dari internet.

## **3.5 Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data**

### **3.5.1 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, buku, ataupun jurnal yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

### **3.5.2 Metode Pengolahan Data**

Pengelolaan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan melalui metode:

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data, mengecek data yang telah dikumpulkan dan memverifikasi bahwa data tersebut akurat dan relevan sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data, mengklasifikasikan data yang telah diperoleh berdasarkan topik utama untuk mempermudah proses analisis dalam menjawab permasalahan.

c. Penyusunan data

Penyusunan data, merupakan aktivitas penyusunan dan penempatan data yang diperoleh pada setiap topik utama dengan tata susunan yang terstruktur, sehingga mempermudah pada tahap pembahasan.<sup>28</sup>

### **3.6 Analisis Data**

Penganalisisan data dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yang melibatkan penjelasan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang terstruktur, berurutan, logis, tidak saling tumpang tindih, dan efisien. Tujuannya adalah untuk mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>28</sup> Melalui analisis data, kesimpulan diambil untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini.

### **3.7 Metode Praktek Kerja Lapangan**

#### **3.7.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Kegiatan magang dilakukan selama 3 bulan, mulai dari tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan Desember 2023. Hari kerja dilakukan dari hari Senin sampai Jumat. Untuk hari Senin sampai Kamis dari pukul 08.00-16.00 WIB dan untuk hari Jumat dari pukul 08.00-16.30 WIB yang dilaksanakan di Balai Pemerintahan Desa di Lampung.

#### **3.7.2 Metode Pelaksanaan**

Kegiatan magang yang dilakukan di Balai Pemerintahan Desa di Lampung KEMENDAGRI ini dibimbing oleh dosen sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang dan pembimbing lapangan dari pihak Balai Pemerintahan Desa di Lampung KEMENDAGRI sebagai pihak yang membimbing secara langsung selama proses magang berlangsung.

##### **3.7.2.1 Praktik Kerja**

Metode pelaksanaan praktik magang instansi ini dilakukan dengan menerapkan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang ditetapkan terutama untuk para peserta magang mempelajari Hukum Acara Perdata maupun Pidana

---

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 127

dan perkara-perkara terkait dalam lingkup instansi tempat magangnya masing-masing.

### **3.7.2.2 Dokumentasi**

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengantopik yang dibahas.

## **3.8 Tujuan Magang**

### **3.8.1 Bagi Unila**

1. Sebagai sarana menjalin Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Balai Pemerintahan Desa di Lampung KEMENDAGRI;
2. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan;
3. Sebagai bahan promosi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

### **3.8.2 Bagi Mahasiswa**

1. Untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang operasional instansi seperti Balai Pemerintahan Desa di Lampung KEMENDAGRI;
2. Untuk memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa mengenai ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan;
3. Untuk mengkaji permasalahan-permasalahan dalam dunia kerja dan dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah sesuai dengan teori yang ada
4. Untuk mengajarkan mahasiswa untuk menganalisis permasalahan nyata di lingkungan kerja dan mengembangkan solusi berdasarkan pengetahuan teoritis yang dimiliki

### **3.9 Manfaat Kerja Magang**

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam pemahaman mereka dalam lingkungan Balai Pemerintahan Desa di Lampung Kemendagri;
2. Mahasiswa dapat memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa mengenai ilmu yang didapat selama perkuliahan dapat membandingkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan;
- 3 Mahasiswa dapat mengkaji permasalahan-permasalahan dalam dunia kerja dan dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah sesuai dengan teori yang ada;
- 4 Mahasiswa dapat meningkatkan rasa percaya diri, disiplin dan dapat bekerja secara tim;
- 5 Mahasiswa dapat melatih mental dan sikap dalam dunia kerja.

# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya dalam memberikan perlindungan merek terhadap industri UMKM adalah dengan cara mendaftarkan merek UMKM ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kemudian terdapat cara-cara yang lain untuk memberikan perlindungan merek terhadap industri UMKM adalah biaya registrasi merek UMKM yang lebih murah dibandingkan merek non-UMKM, kerjasama antara Ditjen KI Kementerian Hukum dan Ham dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, pemberian insentif pembiayaan pendaftaran merek UMKM, dan pendaftaran merek kolektif industri UMKM.
2. Perlindungan merek sangat penting karena merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang tidak hanya menunjukkan asal barang dan jasa, tetapi juga menghubungkan barang dan jasa tersebut secara langsung dengan produsennya. Menurut Dirjen HKI, pemakaian merek memiliki berbagai fungsi termasuk sebagai tanda pengenal yang membedakan hasil produksi seseorang atau beberapa orang bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang atau badan hukum lainnya. Beberapa faktor penghambat dalam penerapan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap produk olahan UMKM adalah kurangnya wawasan para pelaku usaha UMKM tentang merek serta prosedur pendaftarannya, kurangnya penyuluhan dan sosialisasi dari Pemerintah Daerah, dan khawatir akan biaya pendaftaran merek yang mahal.

## 5.2 Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian dan menarik kesimpulan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Adanya koordinasi yang efektif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan pemahaman pentingnya pendaftaran hak merek terhadap suatu produk olahan UMKM.
2. Pemerintah setempat berkoordinasi dengan pihak terkait mengadakan sosialisasi kepada para pihak UMKM di kota Bandar Lampung agar produk mereka memiliki hak kekayaan intelektual atau hak merek.
3. Balai Pemerintahan Desa Lampung – KEMENDAGRI perlu mengadakan pelatihan yang berkaitan tentang Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Merek) Terhadap Produk Olahan UMKM Di Kota Bandar Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bank Indonesia. 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Modul Bank Indonesia, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. 2019. *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis*. Jakarta:DJKI Kemenkum HAM RI.
- Farida Hasyim. 2009. *Hukum Dagang*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ida Nadirah dan Rahmad Abduh. 2020. *Modul Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jhony Ibrahim. 2006. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Khoirul Hidayah. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press, Malang.
- Lindsey, T. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni.
- M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maria Alfons. 2017. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*. Legilasi Indonesia.



Muhammad Djumhana. 2014. *Hak Milik Intelektual Sejarah: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualiseme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Tomi Suryo Utomo. 2012. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

## **2. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

### **Sumber lainnya:**

#### **1. Skripsi**

Elizabeth Megatri. 2018. *Skripsi: Potensi Pendaftaran Merek Kolektif Terhadap Pedagang Keripik Di Kawasan Sentra Industri Keripik Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Pratisius Daritan. 2015. *Skripsi: Hukum Merek dan Persengketaan Merek di Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia.

#### **2. Jurnal**

Agus Sardjono, Brian Amy Prastyo, dan Desrezka Gunti Larasati. 2013. *Indonesian Experience In Dealing With Trademark Law: CaseStudy Of Batik SMEs*. Year 3 Vol. 3, September-December 2013, INDONESIA Law Review.

Amalia Rani dan Anak Agung Ngurah Wirasila. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1.

- Andre Asmara, Sri Walny Rahayu, dan Sanusi Bintang. 2019. *Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan MARI Nomor: 512/KPDT.SUS- HKI/2016)*. Sylah Kuala: Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Sylah Kuala, Vol. 3 (2).
- Aulia Rachman Amirtin. 2006. *Perlindungan Hukum terhadap Merek dari Perbuatan Pelanggaran Hak atas Merek*. USU, Medan.
- Belardo Prasetya Mega Jaya, Mohamad Fasyehhudin, dan Wardatun Naddifah. 2022. *Kebijakan Pemerintah Tentang Merek Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap UMKM*. Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol 10.
- Betlehn, A., & Samosir, P. O. 2018. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia*. Law and Justice, 3(1).
- Dr. Dyah Permata Budi Asri., S.H., M.Kn. 2018. *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Journal Of Intellectual Property, Vol. 1, No. 1.
- F. Yudhi Priyo Amboro. 2019. *Problematika Pendaftaran Merek Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batam*. Journal of Judicial Review, Volume XXI, Nomor 1.
- Fadhilah Ramadhani dan Yaenal Arifin. 2013. *Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Berbasis E-Commerce sebagai Media Pemasaran Usaha Kecil Menengah Guna Meningkatkan Daya Saing Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015*. Jurnal Economics Development Analisis Journal, Edaj 2 (2).
- Hamda Zoelva. 2011. *Globalisasi Dan Politik Hukum HaKI*. Law Review, Volume X No. 3.
- Indah Suryati. 2021. *Pengaruh Usaha Dan Sumber Modal Terhadap*

*Penerapan Standar Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Bidang Jasa Atau Pelayanan Laundry Di Kecamatan Makasar Tahun 2019.* Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsurya, Vol.1,No.1.

Indrawati, S., dan Setiawan, B. 2019. *Extension of Legal Awareness for the Protection of UMKM Product in Kebumen Regency through Trademark Registration.* Surya Abfimas, 4.

Maria Alfons. 2017. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum.* Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No.03.

Putra, A.H. 2016. *Peran UMKM Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora.* Jurnal Analisa Sosiologi 5 (2).

Thoyyibah Bafadhal. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia: Kasus IKEA.* Undang: Jurnal Hukum, 1 (1).

Tri Putri Hertandri Setyani dan Ir. Wasis Gunadi, MM. 2020. *Pengaruh Kualitas Produk Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Mobil All New Rio KIA Motors Indonesia (Pada PT. RADITIA AUTOPRIMA).* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen UNSURYA, Vol. 1, No. 1.